

**PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
SUKOHARJO TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PENGANGGARAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kajian penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Penyusunan Dokumen Penganggaran dapat disusun sebagai salah satu upaya mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta meningkatkan keamanan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan ini disusun berdasarkan kebutuhan untuk mempercepat proses penyusunan dokumen penganggaran, memberikan kepastian hukum, serta menjamin legalitas dan keutuhan dokumen melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terpadu dan aman. Penggunaan tanda tangan elektronik menjadi langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam penyusunan RKA-SKPD, RKAP-SKPD, DPA-SKPD, dan DPPA-SKPD.

Kajian ini disusun sebagai bagian dari proses perumusan rancangan peraturan yang komprehensif dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan penganggaran yang lebih efektif dan terdigitalisasi. Semoga hasil kajian ini dapat menjadi acuan yang baik dalam penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo, sehingga implementasi tanda tangan elektronik dapat berjalan secara optimal.

Kami berharap Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Penyusunan Dokumen Penganggaran ini, baik dari sistematika maupun substansi, telah memenuhi kaidah penyusunan peraturan yang berlaku sehingga memberikan gambaran singkat yang jelas dan bermanfaat mengenai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan partisipasi aktif selama proses penyusunan kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan saran, kritik, dan masukan guna menyempurnakan kajian ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Kabupaten Sukoharjo yang maju, adil, dan bermartabat.

Sukoharjo, November 2025

Tim Penyusun,

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan Penyusunan .....	4
D. Dasar Hukum .....	5
BAB II POKOK PIKIRAN .....	6
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait .....	6
B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis .....	6
BAB III MATERI MUATAN .....	8
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.....	8
B. Ruang Lingkup Materi .....	8
BAB IV PENUTUP.....	13
A. Simpulan .....	13
B. Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA .....	14

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan dalam pengelolaan dokumen penganggaran. Selama ini, proses penyusunan dokumen penganggaran masih banyak menggunakan mekanisme manual yang memerlukan tanda tangan fisik, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan, ketidakefisienan, serta risiko perubahan atau kerusakan dokumen.

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) hadir sebagai solusi untuk mempercepat proses persetujuan dokumen, meningkatkan keamanan informasi, serta memastikan keaslian dan keutuhan data setelah ditandatangani. Penerapan TTE juga sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem dan transaksi elektronik serta kebijakan percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin pengelolaan keuangan yang akuntabel, aman, dan terstandar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan melalui Peraturan Bupati mengenai penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam penyusunan dokumen penganggaran sebagai dasar hukum yang memastikan pelaksanaannya dilakukan secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana merumuskan dasar hukum dan kebijakan dalam Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Penyusunan Dokumen Penganggaran?
2. Bagaimana ketentuan umum dan sasaran penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang perlu diatur?
3. Bagaimana mengatur peran dan tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik pada dokumen penganggaran?
4. Bagaimana tata cara dan tahapan penggunaan Tanda Tangan Elektronik agar menjamin keamanan informasi, keutuhan data, serta legalitas dokumen?

#### **C. Tujuan Penyusunan**

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Menyusun rancangan Peraturan Bupati yang mengatur penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam penyusunan dokumen penganggaran.
2. Menetapkan ketentuan umum dan sasaran penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagai pedoman dalam pengelolaan dokumen penganggaran.

3. Mengatur peran dan tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik pada penyusunan dokumen penganggaran.
4. Merumuskan tata cara dan tahapan penggunaan Tanda Tangan Elektronik untuk menjamin keamanan informasi, legalitas dokumen, efisiensi proses, serta keutuhan data dalam penyusunan dokumen penganggaran.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

#### A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Rencana Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penyusunan Dokumen Penganggaran memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)., serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penyusunan rancangannya juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

#### B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

##### 1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pengaturan penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada dokumen penganggaran berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya:

- a. **Sila ke-4:** *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*, yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam proses penganggaran Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- b. **Sila ke-5:** *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, yang mengandung makna bahwa proses pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkeadilan untuk mendukung pemanfaatan anggaran secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara filosofis, penggunaan Tanda Tangan Elektronik merupakan wujud modernisasi administrasi pemerintahan yang menjunjung nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Pemanfaatan teknologi ini mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap perkembangan zaman, sehingga proses penganggaran dapat berjalan lebih tertib, aman, dan terpercaya.

##### 2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, pengaturan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam penyusunan dokumen penganggaran didasari oleh kebutuhan masyarakat dan birokrasi akan layanan pemerintahan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan aman seiring dengan meningkatnya aktivitas digital. Proses penganggaran yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan kendala seperti lambatnya alur persetujuan, tingginya risiko kesalahan atau pemalsuan dokumen, serta ketidakefisienan koordinasi

antar perangkat daerah. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas pelayanan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga mendorong tuntutan agar pemerintah daerah menerapkan teknologi yang mampu menjamin keamanan informasi, legalitas dokumen, dan keutuhan data. Oleh karena itu, penggunaan Tanda Tangan Elektronik menjadi kebutuhan sosial yang penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan terpercaya.

### 3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penyusunan Dokumen Penganggaran, antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran utama dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Transaksi Elektronik (TTE) yang terpadu, aman, efektif, serta sesuai standar di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
2. Jangkauan

Jangkauan pengaturan meliputi seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang menggunakan atau memanfaatkan TTE dalam proses administrasi pemerintahan, termasuk pengaturan mengenai ruang lingkup TTE, sasaran TTE, tata kelola penyelenggaraan TTE, pemanfaatan TTE, serta tahapan pelaksanaan TTE.
3. Arah Pengaturan
  - a. Mengatur ruang lingkup dan sasaran penyelenggaraan TTE secara jelas untuk memastikan keseragaman pelaksanaan di seluruh perangkat daerah;
  - b. Menetapkan peran, tugas, dan kewenangan aktor penyelenggara TTE, termasuk tim pelaksana dan perangkat daerah terkait;
  - c. Mengatur tata cara penggunaan dan pemanfaatan TTE guna mendukung layanan administrasi yang efisien, aman, dan akuntabel;
  - d. Menetapkan tahapan pelaksanaan TTE sebagai dasar penerapan yang terstruktur dan dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

##### **B. Ruang Lingkup Materi**

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

1. Ketentuan Umum
  - a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
  - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  - c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
  - d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  - e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.



- f. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- g. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai kebutuhan.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- i. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
- j. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAP-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana perubahan pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perubahan APBD.
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
- l. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
- m. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. (perbup 47 2021 pasal 1 angka 28)
- n. Sertifikat Elektronik adalah Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik. (perbup 47 2021 pasal 1 angka 14)

- o. *User* adalah individu yang menggunakan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dan dapat mengakses aplikasi TTE. (perbup 47 2021 pasal 1 angka 15)
  - p. Operator adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk dan bertugas untuk mengakses aplikasi, mengunduh dokumen dan melakukan pengelolaan data dari aplikasi produsen.
2. Sasaran Tanda Tangan Elektronik
- Sasaran Sasaran Tanda Tangan Elektronik meliputi:
- a. RKA-SKPD;
  - b. RKAP-SKPD;
  - c. DPA-SKPD; dan
  - d. DPPA-SKPD.
3. Penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; dengan tugas:
    - a) Melakukan pengembangan dan/atau adopsi aplikasi sistem yang menunjang kelancaran penggunaan TTE;
    - b) Menyiapkan dan/atau memanfaatkan *Service Application Programing Interface* untuk integrasi TTE;
    - c) Melakukan dan/atau mengusulkan pemeliharaan *Service Application Programing Interface*;
    - d) Melakukan analisa kebutuhan sistem informasi;
    - e) Menyusun usulan pemilihan *platform* teknologi, *framework*, dan spesifikasi teknis terkait dengan pembangunan/pengembangan sistem/aplikasi;
    - f) Menyusun rancangan sistem keamanan informasi dan jaringan beserta dengan rencana implementasinya;
    - g) Menyusun rancangan sistem jaringan dan infrastruktur berikut dengan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan; dan
    - h) Mengimplementasikan sistem keamanan informasi dan jaringan serta infrastruktur
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dengan tugas:
    - a) Mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam pengajuan surat permohonan penerbitan TTE dokumen penganggaran ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
    - b) Mengunduh dokumen penganggaran Perangkat Daerah pada aplikasi penganggaran yang digunakan;
    - c) Melakukan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen penganggaran;

- d) Melakukan pengunggahan data pada aplikasi TTE secara lengkap; dan
- e) Memastikan tahapan TTE dilaksanakan secara benar.
- c. Tim pelaksana penyelenggara TTE; dengan tugas:
  - a. Melayani Perangkat Daerah dalam proses TTE;
  - b. Memberi informasi dan dukungan kepada Perangkat Daerah terkait proses TTE; dan
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi TTE.
- d. User, meliputi:
  - a) Sekretaris Daerah;
  - b) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD;
  - c) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  - d) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  - e) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
  - f) Kepala Perangkat Daerah;
  - g) Pejabat perencana pada Perangkat Daerah; dan
  - h) Operator.
- 4. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik
  - a. TTE digunakan oleh *User* selama yang bersangkutan menjalankan tugas kedinasan.
  - b. Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal perencanaan anggaran.
  - c. *User* menandatangani dokumen perencanaan secara TTE.
  - d. Dalam hal terdapat revisi/perbaikan terhadap dokumen elektronik yang telah ditandatangani, maka dokumen yang berlaku yaitu dokumen terakhir ditandatangani.
  - e. Perubahan terhadap dokumen elektronik yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Berita Acara Pencabutan Dokumen Elektronik yang ditandatangani oleh Kepala PPKD dan Kepala Perangkat Daerah.
  - f. Format berita acara pencabutan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 5. Tahapan Tanda Tangan Elektronik
  - a. Tahapan TTE pada dokumen penganggaran meliputi:
    - a) Operator mengakses dan mengunduh dokumen penganggaran dengan format pdf pada Aplikasi SIPD;
    - b) Operator melakukan verifikasi kesesuaian dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c;
    - c) Operator mengakses aplikasi TTE lalu melakukan input metadata dan mengunggah dokumen penganggaran pdf setelah

dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah dan dikirim ke Perangkat Daerah;

- d) Pejabat perencanaan pada Perangkat Daerah menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf, lalu membubuhkan paraf elektronik;
  - e) Kepala Perangkat Daerah menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf penganggaran lalu membubuhkan TTE;
  - f) setelah Kepala Perangkat Daerah membubuhkan TTE, Operator menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf, lalu membubuhkan paraf elektronik;
  - g) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf, lalu membubuhkan TTE;
  - h) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf, lalu membubuhkan TTE;
  - i) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf, lalu membubuhkan TTE;
  - j) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf, lalu membubuhkan TTE pada dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
  - k) Ketua TAPD menerima notifikasi kiriman dokumen penganggaran pdf, lalu membubuhkan TTE pada dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD; dan
  - l) Perangkat Daerah mengunduh dokumen penganggaran pdf yang telah tertandatangani secara elektronik pada aplikasi TTE.
- b. Dalam hal Pejabat yang berwenang membubuhkan TTE berhalangan tetap/berhalangan sementara, pejabat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dapat melaksanakan penandatanganan dokumen penganggaran.

#### 6. Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan penggunaan TTE dalam penyusunan dokumen anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

#### 7. Ketentuan Lain-Lain

Dalam hal pelaksanaan TTE mengalami gangguan dan tidak dapat diakses (*offline*), maka proses penyusunan dokumen penganggaran dilakukan secara manual.

#### 8. Ketentuan Penutup

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam penyusunan dokumen penganggaran merupakan langkah strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, aman, dan efisien. Penerapan TTE diperlukan untuk meningkatkan keamanan informasi, mempercepat proses pengesahan dokumen, serta menjamin legalitas dan keutuhan data pada setiap tahapan penganggaran. Di samping itu, penggunaan TTE mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah serta meminimalkan risiko penyimpangan dokumen. Agar implementasi TTE berjalan optimal, dibutuhkan pengaturan yang jelas terkait ketentuan umum, sasaran, penyelenggaraan, penggunaan, dan tahapan pelaksanaan TTE dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### B. Saran

1. Pemerintah Daerah perlu menetapkan regulasi yang komprehensif dan operasional terkait penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam penyusunan dokumen penganggaran.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati harus memperhatikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, aspek keamanan informasi, serta kebutuhan perangkat daerah sebagai pengguna.
3. Perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama operator dan pejabat terkait, agar penggunaan TTE berjalan efektif dan tidak menimbulkan kendala dalam proses penganggaran.
4. Perlu dipastikan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, termasuk sistem aplikasi, jaringan, dan keamanan data, guna mendukung keberlanjutan penggunaan TTE.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam penyusunan dokumen penganggaran dapat berjalan optimal, aman, efisien, serta mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



**RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691103 199503 1 001

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati Sukoharjo No 47 Tahun 2021 Tentang Penerapan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik